

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Tata pemerintahan yang baik secara umum ditandai dengan diterapkannya prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sebagai landasan awalnya. Prinsip tersebut lebih dikenal dengan prinsip Tata Kelola Yang Baik (*Good Governance*) yang mengatur hubungan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. *Good Governance* pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu Negara (Hardjasoemantri dalam Syayuti, 2016).

Good Governance di Indonesia sendiri mulai dirintis dan diterapkan sejak munculnya era reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan secara besar-besaran, yang menuntut proses demokrasi yang bersih. Sehingga, *Good Governance* merupakan salah satu alat Reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. *Good Governance* diharapkan dapat dicapai secepatnya agar masyarakat dapat hidup secara tentram dan damai, serta timbul rasa saling percaya.

Faktanya, jika dilihat dari perkembangan reformasi yang sudah berjalan selama 20 tahun ini, penerapan *Good Governance* di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita Reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama dari *Good Governance*. Misalnya, kita lihat sekarang banyak sekali contoh kecurangan pada pemerintahan negara kita. Masih banyak anggota lembaga pemerintahan yang melakukan tindakan yang melawan hukum seperti praktik KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).

Upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan *Good Governance* adalah dengan cara melakukan reformasi dalam segala kegiatan pemerintahan ataupun pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi atau *e-government*. Salah satu bentuk penyelenggaraan *e-government* untuk mencapai *Good Governance* adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik. Pertimbangan yang mendasari kebijakan ini adalah kurang efisiennya sistem pengadaan barang dan jasa secara manual seperti yang selama ini dilakukan sebelum diterapkannya *e-procurement*. Penerapan *e-procurement* mengacu pada Peraturan Presiden No.54 pasal 131 ayat (1) Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah wajib melaksanakan pengadaan secara elektronik berikut perubahan terakhir Perpres No.4 Tahun 2015.

E-procurement termasuk salah satu alat pengadaan barang dan jasa *online* yang dapat digunakan instansi pemerintah dalam mengontrol pengeluaran instansi pemerintah sampai akhirnya juga diharapkan oleh banyak pihak dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik pada sektor pemerintahan seperti meningkatkan transparansi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas. *E-procurement* dapat menjadi alat untuk mencapai tatakelola pemeritah yang baik karena *e-procurement* memberikan kesempatan untuk semua pihak turut terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa secara virtual baik dengan melakukan tender maupun mengawasi proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah.

Pelaksanaan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) di Indonesia diterapkan sejak tahun 2002. Dimana pengembangan *e-procurement* dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: (1) *Copy To Internet* yaitu kegiatan penayangan seluruh proses dan hasil pengadaan barang/jasa, ditayangkan melalui internet (sistem lelang) oleh panitia pengadaan; (2) *Semi e-procurement* yaitu kegiatan pengadaan barang/ jasa yang sebagian prosesnya dilakukan melalui media elektronik (internet) secara interaktif antara pengguna jasa dan penyedia jasa dan sebagian lagi dilakukan secara manual (konvensional); (3) *Full e-procurement* yaitu proses pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan cara memasukkan dokumen (file) penawaran

melalui sistem *e-procurement*, sedangkan penjelasan dokumen seleksi/lelang masih dilakukan secara tatap muka antara pengguna jasa dengan penyedia jasa. Tahapan Pelaksanaan *e-procurement* di Indonesia terdapat dalam tabel berikut.

Tabel 1.1
Tahapan Pelaksanaan *E-procurement* di Indonesia

Tahun	Pelaksanaan <i>E-procurement</i>
2002	Uji coba 1 paket
2003	Uji coba 60 paket
2004	Pusat + DKI Jakarta
2005	Seluruh di Pulau Jawa
2006	Pulau Jawa + 7 Provinsi lainnya (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Gorontalo dan Bali)
2007	Pulau Jawa + 15 Provinsi lainnya (Sumut, Sumbar, Sumsel, Kaltim, Sulsel, Gorontalo, Bali, NAD, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kalsel, Sulut , NTB) Uji Coba Semi E-Procurement Plus : Pusat
2008	Pulau Jawa + 26 Provinsi lainnya (Sumut, Sumbar, Sumsel, Kaltim, Sulsel, Gorontalo, Bali, NAD, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kalsel, Sulut , NTB, Kepri, Babel, Kalbar, Kalteng, Sultra, Sulteng, NTT, Maluku, Maluku, Papua, Irian Jaya) Pusat & DKI Jakarta <i>Semi E-Procurement plus</i> .
2009	Pusat dan Pulau Jawa: <i>semi E-Procurement plus</i> . Provinsi di luar Pulau Jawa : <i>Semi E-Procurement</i>
2010	Pusat dan Pulau Jawa + 4 Provinsi (Riau, Kalsel, Gorontalo dan Bali): <i>semi E-Procurement plus</i> . Di luar provinsi tersebut melaksanakan: <i>Semi E-Procurement</i>
2011	<i>Full E-Procurement</i> diterapkan di 24 propinsi, yaitu: DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Bali, dan Nusa Tenggara Barat <i>Semi E-Procurement</i> diterapkan di 9 propinsi yaitu : Bengkulu, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat

(Sumber: LKPP, 2016)

Upaya Pemerintah dalam menerapkan *e-procurement* di Indonesia masih memiliki hambatan-hambatan. Adapun kendala yang dihadapi adalah kurangnya dukungan finansial, dimana beberapa instansi belum memiliki perangkat keras dan infrastruktur jaringan internet yang mendukung pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, beberapa penyedia jasa masih lebih nyaman dengan sistem sebelumnya, kurang dukungan dari tingkat atas manajemen, belum meratanya keterampilan dan pengetahuan tentang *e-procurement*, serta jaminan sistem keamanan atas *e-procurement* itu sendiri. Penyebab hambatan sistem *e-procurement* dapat ditelaah lebih lanjut dan dilihat dari sisi peraturan perundangan, sumber daya manusia dan perangkat keras dan infrastruktur jaringan.

Dalam pelaksanaan penggunaan anggaran belanja daerah sangat dimungkinkan terjadinya penyalahgunaan anggaran dalam proses tender proyek-proyek pemerintahan. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang didanai APBD maupun APBN disadari memang sering terjadi penyalahgunaan anggaran. Pada 2018 pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp 2220,7 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 1.454,5 triliun untuk belanja pemerintah pusat dan Rp 766,2 triliun untuk transfer ke daerah dan dana desa. Dari belanja pemerintah pusat Rp 1.454,5 triliun, untuk belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 847,4 triliun yang terdiri Rp 203,9 triliun atau 24,1% belanja modal. Sedangkan belanja operasional dan sebagian adalah dalam bentuk belanja barang adalah sebesar Rp 320 triliun atau 37% dari total belanja Kementerian lembaga. Dengan demikian, untuk pengadaan barang dan jasa sekitar Rp 524 triliun atau 36% dari belanja pemerintah pusat (Kemenkeu, 2018).

Hasil pemeriksaan keuangan belanja daerah yang dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumsel pada tanggal 3 April 2019, ditemukan beberapa temuan yang terkait pengadaan barang/jasa Kota Palembang. Hasil pemeriksaan tersebut antara lain adanya proses lelang yang menyalahi aturan pada salah satu organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR), sehingga dinas tersebut harus mengembalikan ke kas negara sejumlah Rp2,2 miliar. Dengan demikian proses

pengadaan barang dan jasa pemerintah ini menjadi salah satu titik lemah dalam pelaksanaan anggaran belanja daerah. Ketika pengadaan barang dan jasa ini dilaksanakan dengan baik yaitu dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa maka akan dapat mengefisienkan anggaran pembangunan. Ini menggambarkan betapa pentingnya pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan memenuhi prinsip-prinsip dari pengadaan barang/jasa.

Adanya sistem *e-procurement* ini dapat memberikan dampak bagi institusi pemerintahan, kinerja institusi pemerintahan yang ada diharapkan akan meningkat, karena pembelian dibuat dengan memilih item-item yang ada didalam sistem sehingga dapat mengurangi kecenderungan kesalahan. Semua tender pemilihan barang dan jasa pemerintah dilakukan secara online melalui internet sehingga proses menjadi efektif dan efisien serta transparan. Hal tersebut yang sudah dipaparkan secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja proses operasional yang berada dalam lembaga tersebut. Kinerja yang baik, khususnya dalam bidang pengadaan akan mendukung proses berjalannya transparansi dan persaingan yang sehat antar penyedia barang dan jasa juga bagi aparatur pemerintah, sehingga mengurangi intensitas pertemuan langsung antara penyedia barang dan jasa dengan panitia pengadaan dalam mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Dan kepercayaan yang dibutuhkan juga akan mempengaruhi proses penerapan aplikasi *e-procurement* dalam memberikan dampak kepada keikutsertaan *e-marketplace* didalamnya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul dalam penelitian ini yaitu : **“Pengaruh Penerapan *E-procurement* dan *Good Governance* Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Palembang.”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh Penerapan *E-procurement* terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Palembang?
2. Bagaimanakah pengaruh *Good Governance* terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Palembang?
3. Bagaimanakah pengaruh Penerapan *E-procurement* dan *Good Governance* secara simultan terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Palembang?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian “Pengaruh Penerapan *E-procurement* dan *Good Governance* Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Palembang” akan dibatasi pada pengkajian tentang Penerapan *E-procurement* dan *Good Governance* dalam kaitannya dengan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Palembang yaitu pada Dinas, Badan, serta Satuan di Kota Palembang. Pembatasan tersebut bermaksud untuk membuat ruang lingkup penelitian menjadi lebih fokus, sehingga pelaksanaan maupun analisisnya dapat dilakukan secara lebih tajam dan akurat.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap suatu masalah, penulis memiliki tujuan penelitian yang ingin dicapai. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Penerapan *E-procurement* terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Good Governance* terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Palembang.

3. Untuk mengetahui pengaruh Penerapan *E-procurement* dan *Good Governance* secara simultan terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Palembang.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1.4.2.1 Manfaat Praktis

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Palembang, dapat dijadikan masukan dan informasi tentang Penerapan *E-procurement* dan *Good Governance* dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Palembang.
2. Sebagai masukan yang dapat dijadikan rujukan di dalam membuat kebijakan guna peningkatan kinerja pegawai Unit Layanan Pengadaan barang dan jasa secara transparan dan bertanggung jawab.
3. Memberikan sumbangan ilmiah bagi perkembangan *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa.

1.4.2.2 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pengembangan literatur akuntansi sektor publik. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan mendorong dilakukannya penelitian-penelitian tentang akuntansi sektor publik. Hasil penelitian ini juga diharapkan akan dapat memberikan sumbangan bagi penelitian berikutnya.